

Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memanggil Menteri sebagai Pemberi Keterangan pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Renaldy Wijaksana Wibowo, Bayu Saputro

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Correspondence: renaldywijaksanawibo@mail.ugm.ac.id, bayusaputro1999@mail.ugm.ac.id

Abstrak. Pada persidangan PHPU Presiden tahun 2024, MK melakukan pemanggilan empat Menteri sebagai pemberi keterangan dalam persidangan. Hal ini menimbulkan persoalan, sebab dalam PMK PHPU Presiden tidak ada satupun ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan bagi hakim MK untuk dapat melakukan pemanggilan terhadap pemberi keterangan. Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui dasar hukum kewenangan hakim MK untuk memanggil pemberi keterangan dalam perkara PHPU Presiden. *Kedua*, mengetahui akibat yang disebabkan dari adanya pemanggilan pemberi keterangan oleh hakim MK pada perkara PHPU Presiden. *Ketiga*, mengetahui kejelasan pengaturan mengenai pemberi keterangan dalam PMK No. 4/2023 dan memberikan konsep pengaturan yang diperlukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh hakim MK dalam PHPU Presiden. Adapun tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata tidak ada kewenangan hakim MK untuk memanggil pemberi keterangan sebab hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam PMK PHPU Presiden. Ketidakjelasan dasar hukum yang mengatur pemanggilan pemberi keterangan dalam persidangan PHPU Presiden serta tindakan hakim MK yang melakukan pemanggilan pemberi keterangan atas inisiatif sendiri dapat menimbulkan persoalan. Adapun persoalan yang muncul berkaitan dengan potensi pelanggaran terhadap prinsip independensi dan munculnya ketidakpastian hukum. Terdapat ambiguitas dalam kewenangan pemanggilan pemberi keterangan di persidangan PHPU Presiden. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan atas pemanggilan pemberi keterangan dalam perkara PHPU Presiden supaya terlihat jelas pembelahan kewenangan dalam rangka menghadirkan pemberi keterangan di persidangan.

Kata Kunci: PHPU Presiden 2024, MK, Menteri, Pemberi keterangan.

Abstract. In the 2024 Presidential PHPU trial, the Constitutional Court summoned four Ministers to give testimony in the trial. This raises a problem, because in the PMK PHPU President there is not a single provision that explicitly authorizes the Constitutional Court judge to be able to summon the informant. This study aims to firstly, determine the legal basis for the authority of Constitutional Court judges to summon the informant in the PHPU Presidential Election Case. Second, to find out the consequences caused by the summoning of the informant by the Constitutional Court judges in the PHPU Presidential Election Case. Third, to find out the clarity of the regulation regarding the informant in PMK No. 4/2023 and to provide a concept of the necessary arrangements in order to avoid abuse of authority by the Constitutional Court judges in the PHPU President. This paper uses normative legal research, using a statutory approach and a case approach. Based on the results of the research, it turns out that there is no authority for Constitutional Court judges to summon the informant because this is not explicitly regulated in the PMK PHPU President. The unclear legal basis governing the summoning of the informant in the Presidential PHPU trial and the actions of Constitutional Court judges who summon the informant on their own initiative can cause problems. The problems that arise relate to potential violations of the principle of independence and the emergence of legal uncertainty. There is ambiguity in the authority to summon the informant in the Presidential PHPU trial. Therefore, further regulation is needed regarding the authority to summon the informant in the PHPU Presidential Election case so that there is a clear division of authority in order to present the informant at the trial.

Keywords: Presidential Election 2024, Constitutional Court, Minister, testifier.

PENDAHULUAN

Tahun 2024 ini telah kita lalui dengan pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Tahun ini pemilu dilaksanakan secara serentak yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, dan

pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹ Ada hal menarik dalam pelaksanaan Pemilu serentak kali ini, yaitu adanya dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres. Dugaan ini semakin kuat tatkala putra sulung Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon Presiden.²

Akhirnya pada tanggal 20 Maret 2024 diumumkanlah hasil pemenang yang menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenangnya. Hasil tersebut ditetapkan berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024.³ Namun, akibat dari banyaknya dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pemilu kali ini, maka pelaksanaan Pemilu pun dicurigai telah terjadi kecurangan. Sehingga, banyak pihak yang menolak hasil tersebut khususnya bagi pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden lainnya yakni paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Pada akhirnya tanggal 21 Maret 2024 Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi mengajukan gugatan tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).⁴ Menyusul gugatan paslon nomor 1, paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ikut mengajukan gugatan penetapan hasil pemilu 2024 ke MK pada tanggal 23 Maret 2024.⁵ Selanjutnya, MK pun akhirnya menyidangkan kedua gugatan tersebut dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.⁶

Dalam pelaksanaan persidangan kedua perkara tersebut di MK, ada hal menarik dimana hakim MK memanggil empat Menteri untuk hadir ke sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Sosial, Tri Rismaharini; dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Keputusan pemanggilan ini disampaikan oleh ketua MK Suhartoyo pada sidang tanggal 1 April 2024.⁷ Pemanggilan ini merupakan sesuatu yang baru terjadi pertama kali pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU). Meskipun memang pemanggilan menteri kabinet Presiden Jokowi pernah diusulkan oleh tim kuasa hukum paslon nomor 1, namun MK menyatakan bahwa pemanggilan para menteri merupakan inisiatif MK sendiri demi kepentingan para hakim MK.⁸

Atas dasar keterangan MK tersebut, maka pemanggilan empat menteri memanglah atas inisiatif para hakim MK sendiri. Inisiatif ini juga terlihat dari adanya perbedaan empat menteri yang dipanggil oleh MK dengan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Adapun permohonan yang diminta kuasa hukum paslon nomor 1 adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.⁹

Melihat adanya pemanggilan pemberi keterangan atas inisiatif MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai

¹ <https://news.detik.com/pemilu/d-7150281/pemilu-serentak-makna-aturan-dan-jadwal-pelaksanaannya-2024>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

² <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/28/13560181/kaleidoskop-2023-catatan-cawe-cawe-jokowi-jelang-pemilu-2024?page=all>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

³ <https://news.detik.com/pemilu/d-7253356/lengkap-hasil-pemilu-2024-pemenang-pilpres-hingga-daftar-parpol-ke-dpr>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240322131024-128-524457/anies-ganjar-ajukan-gugatan-ke-mk-begini-tahapannya>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

⁵ <https://news.detik.com/pemilu/d-7257920/ganjar-mahfud-resmi-daftarkan-gugatan-hasil-pilpres-2024-ke-mk>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

⁶ Andi Redani Suryanata dan Muhammad Zaki Mubarrak, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum", *UNES Law Review*, Vol.6, No.4, (2024) : 12174.

⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c13d6lxxlk1o>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-bakal-mintai-keterangan-4-menteri--siapa-saja-lt660b038a8541e>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

⁹ <https://www.antaraneews.com/berita/4033959/timnas-amin-ungkap-alasan-ingin-hadirkan-4-menteri-jadi-saksi>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

kewenangan MK dalam melakukan pemanggilan tersebut. Atas dasar uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu. *Pertama*, apa dasar hukum kewenangan hakim MK untuk memanggil pemberi keterangan dalam perkara PPHU Presiden? *Kedua*, apakah kewenangan hakim MK untuk memanggil menteri sebagai pemberi keterangan dalam perkara PPHU Presiden dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara? *Ketiga*, bagaimana kejelasan pengaturan mengenai pemberi keterangan dalam PMK No. 4/2023 dan konsep pengaturan yang diperlukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh hakim MK dalam PPHU Presiden?

METODE

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum menjadi suatu bangunan sistem norma.¹⁰ Karena tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Pendekatan undang-undang digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif berkenaan dengan pengaturan hukum acara sidang PPHU Presiden mengatur pemanggilan pemberi keterangan. Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk melihat secara langsung fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan PPHU Presiden tahun 2024. Dari kedua pendekatan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang ada dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:

- a. Tahapan persiapan: pada tahapan ini dilakukan pengumpulan dan penelusuran data yang digunakan dalam penelitian tulisan ini.
- b. Tahapan pelaksanaan: pada tahapan ini dilakukan analisis dari data yang telah diperoleh.
- c. Tahapan penyelesaian: pada tahapan ini data yang sudah diperoleh dan di analisis, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan untuk dapat di publikasikan menjadi jurnal penelitian hukum.

3. Ruang Lingkup atau Objek Kajian

Ruang lingkup dan objek kajian merupakan batasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti lebih memfokuskan kajian penelitiannya dalam satu permasalahan saja. Adapun dalam tulisan ini yang menjadi ruang lingkup atau objek penelitian adalah tentang hukum acara PPHU Presiden dalam konteks pemanggilan Menteri oleh hakim MK sebagai bagian dari pemberi keterangan pada persidangan PPHU Presiden.

4. Bahan Data

Adapun data kepustakaan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam tulisan ini adalah a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Bahan hukum sekunder dalam tulisan ini buku, jurnal, dan artikel-artikel maupun informasi dalam bentuk berita yang relevan guna menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini.

5. Tempat

Penelitian ini adalah penelitian normatif sehingga dalam pelaksanaannya tempat penelitian dilaksanakan di perpustakaan ataupun lokasi-lokasi yang dapat memberikan data sekunder yang relevan untuk menjawab penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm 23.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm 133.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumenter¹² dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan tertulis baik peraturan perundang-undangan ataupun bahan lainnya yang relevan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian,

Definisi operasional variabel penelitian merupakan sebuah batasan makna dari setiap variabel untuk menjelaskan hubungannya dengan judul dalam suatu penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi

Ada beberapa kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 yang salah satunya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk perselisihan hasil pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden.

b. Menteri

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.

c. Pemberi keterangan

Pemberi keterangan adalah salah satu pihak dalam perkara PHPU Presiden selain dari pada pemohon, termohon, dan pihak terkait. Kehadiran pemberi keterangan dalam rangka untuk keperluan persidangan PHPU Presiden.

d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Perselisihan hasil pemilihan umum calon Presiden dan Wakil tahun 2024, dimana ada tiga pihak yang berperkara pada saat itu. a) pihak pemohon 1 yaitu berasal dari pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, b) pihak pemohon 2 yaitu berasal dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, c) pihak termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan d) pihak terkait yaitu pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

8. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kualitatif dengan dilakukan interpretasi data yang bersifat deskriptif analitik.

HASIL

Dasar hukum kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pemberi keterangan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden

Hukum acara MK sebetulnya tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai kewenangan hakim MK dalam memanggil pemberi keterangan dalam persidangan PHPU Presiden. Namun, tentunya perlu untuk dilihat kembali sebetulnya bagaimana hukum acara MK dalam persidangan PHPU Presiden. Khususnya adakah ketentuan yang memungkinkan hakim MK bisa memanggil pemberi keterangan atas inisiatifnya sendiri dalam perkara PHPU Presiden.

Apabila kita bandingkan dengan persidangan pada perkara pengujian undang-undang, maka hakim MK diberikan kewenangan secara eksplisit melalui ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK PUU). Adapun ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim MK dalam keadaan tertentu dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai pihak terkait. Artinya ketentuan tersebut memberikan keleluasaan bagi hakim MK untuk dapat memanggil dan meminta keterangan pihak lain apabila keterangannya dibutuhkan dalam persidangan. Sehingga, keleluasaan ini memberikan kewenangan bagi hakim MK untuk dapat memanggil pihak lain atas inisiatifnya sendiri.

Apabila kita lihat dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (PMK PHPU Presiden) terdapat ketentuan yang hampir serupa dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 PMK PUU. Adapun ketentuan Pasal 2 ayat (2) PMK PHPU tersebut berbunyi "*selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu dan pihak lain yang diperlukan sebagai Pemberi*

¹² Maria SW Sumardjono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021), hlm 30.

Keterangan". Jika kita lihat ketentuan tersebut, maka ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menerangkan siapa yang berhak untuk memanggil pemberi keterangan. Lebih lanjut, apabila membaca ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam sidang PHPU secara eksplisit. Ketiadaan pengaturan tersebut tentunya menyebabkan ambiguitas mengenai kewenangan hakim MK dalam memanggil pemberi keterangan pada perkara PHPU Presiden.

Secara umum terdapat satu prinsip yang perlu didalami untuk menjawab persoalan ini. Prinsip tersebut adalah prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim.¹³ Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan kebebasan hakim yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kebebasan hakim tentunya tidak dapat ditafsirkan secara mutlak, kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukan kebebasan yang dapat dilakukan tanpa batas sehingga bisa menimbulkan kesewenang-wenangan.¹⁴ Oleh sebab itu, hakim dalam bertindak atau memutuskan sesuatu haruslah dengan dasar kewenangan yang dimilikinya. Tentu, apabila melihat ketentuan antara PMK PUU dengan PMK PHPU Presiden, maka dapat dikatakan bahwa hakim sebetulnya tidak memiliki kewenangan untuk memanggil pemberi keterangan pada persidangan PHPU Presiden. Sebab tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan bagi hakim MK untuk memanggil pemberi keterangan pada PHPU Presiden.

Hal ini juga perlu dilihat dari sifat perkaranya. Perkara PHPU Presiden sebetulnya bersifat *inter partes* yang mana putusannya mengikat para pihak yang bersengketa.¹⁵ Hal ini sangat berbeda dengan perkara pengujian undang-undang yang objeknya berlaku umum. Pada persidangan perkara pengujian undang-undang hakim boleh mengakselerasi kewenangan yang ada sebab perkara tersebut tidak ada lawan dari pemohon dan yang di uji adalah UU.

Tindakan hakim MK dalam pemanggilan pemberi keterangan pada persidangan PHPU tentu akan berimplikasi terhadap alat bukti persidangan. Alat bukti pada persidangan di MK disesuaikan dengan sifat hukum acara MK sehingga ada perbedaan dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara.¹⁶ Apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka disebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan PHPU Presiden di MK ialah:

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan para pihak;
3. Keterangan saksi;
4. Keterangan ahli;
5. Keterangan pihak lain;
6. Alat bukti lain; dan/atau
7. Petunjuk.

Sebagaimana kita lihat pada ketentuan Pasal 38 PMK PHPU Presiden diatas, maka terdapat hierarki alat bukti. Kedudukan pemberi keterangan pada persidangan PHPU Presiden dapat diposisikan sebagai keterangan pihak lain, sebab pemberi keterangan bukanlah pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga penulis menilai bahwa empat menteri yang dihadirkan pada persidangan PHPU Presiden berkedudukan sebagai pemberi keterangan dan masuk dalam kategori alat bukti keterangan

¹³ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, (Juni 2015): 217.

¹⁴ *Ibid*, hlm 221.

¹⁵ Harri Supriyadi, *Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pontianak*, (Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm 84.

¹⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 160.

pihak lain, sebab para menteri tersebut hadir dalam kapasitasnya untuk menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang telah mereka lakukan.

Kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi untuk memanggil Menteri sebagai pemberi keterangan dalam perkara PPHU Presiden dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara

Berdasarkan tulisan sebelumnya, pemanggilan Menteri oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki dasar hukum yang jelas terkait kewenangannya. Status pemberi keterangan berada dalam area abu-abu (tidak jelas) mengenai siapa yang berhak memanggil atau mengajukan mereka ke persidangan. Oleh karena itu, untuk memahami kejelasan kewenangan pemanggilan pemberi keterangan di MK, penulis berpendapat bahwa perlu ditelusuri jenis pembuktian yang digunakan oleh MK, yang dari situ akan ditemukan dasar kewenangan yang jelas. Secara umum, terdapat beberapa teori yang mendukung beban pembuktian dalam proses peradilan, seperti teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah tertentu.¹⁷ Setiap teori ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta tidak ada satu teori pun yang cocok untuk semua kasus. Oleh karena itu, perlu diperhatikan karakteristik kasus atau perkara yang sedang dihadapi.

Jika melihat Undang-Undang MK, tidak ada ketentuan jelas mengenai beban pembuktian yang digunakan oleh Mahkamah. Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan bahwa untuk memutus suatu perkara, diperlukan minimal dua alat bukti, baik dari pemohon, termohon, maupun pihak terkait. Namun, tidak dijelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan perkara tersebut. Akibatnya, berlaku prinsip universal hukum acara pembuktian, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu, dialah yang harus membuktikannya. Meskipun begitu, karena perkara di MK sering bersinggungan dengan kepentingan umum, hakim dalam persidangan bisa bertindak lebih aktif, termasuk memanggil saksi atau ahli tertentu sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pembuktian di MK menerapkan prinsip pembuktian bebas yang terbatas.¹⁸ Berdasarkan teori ini, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan kepada siapa beban pembuktian suatu hal akan diberikan. Dalam proses ini, hakim dapat menggunakan salah satu atau beberapa teori dan ajaran pembuktian yang ada. Namun, kebebasan yang dimiliki hakim tidak berarti tanpa batas, harus ada batasan-batasan yang dipatuhi. Setidaknya, pihak pemohon yang mendalilkan sesuatu dalam perkara tersebut harus memiliki kedudukan hukum dan wajib membuktikan dalil tersebut. Beban pembuktian terkait kedudukan hukum ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.¹⁹ Selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan sebelumnya perlu diperhatikan terlebih dahulu karakteristik dari perkara tersebut sehingga kita bisa melacak ke arah mana hakim menggunakan teori atau ajaran pembuktian dalam persidangan. Bila ditelusuri perkara yang diajukan oleh paslon satu dan tiga dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 perkara tersebut memiliki karakteristik bertalian dengan sengketa.

Dengan demikian, sejalan dengan teori afirmatif atau asas *Actori Incumbit Probatio* dan *Actori Incumbit Onus Probandi* yang menjadi dasar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menetapkan beban pembuktian di persidangan, berdasarkan asas pembuktian bahwa siapa yang menggugat harus membuktikan, seharusnya pemanggilan terhadap Menteri dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden menjadi bagian dari hak penggugat atau pemohon, dalam hal ini Pemohon dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Namun, karena beban pembuktian di MK tidak diatur dengan jelas, penulis menilai bahwa MK mengadopsi pendekatan berdasarkan teori atau asas pembuktian bebas terbatas. Model pembuktian ini juga dapat ditemukan dalam praktik peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), di mana Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan metode apapun dalam pengadilan guna menemukan kebenaran materiil. Asas ini diadopsi dari hukum acara Belanda, di mana hakim administrasi di sana memiliki kebebasan dalam menentukan luasnya pembuktian, beban

¹⁷ Maruarar Siahaan, *Op.cit*, hlm 157-160

¹⁸ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2019), hlm 68.

¹⁹ *Ibid*, hlm 69.

pembuktian, penilaian hasil pembuktian, serta alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu fakta. Namun, di Indonesia, asas tersebut telah dimodifikasi dengan menambahkan batasan tertentu pada kebebasan tersebut. Disebut "bebas terbatas" karena alat bukti yang boleh digunakan untuk membuktikan perkara telah ditentukan secara tegas, dan wewenang hakim dalam menilai sahnya pembuktian juga dibatasi, yaitu minimal harus ada dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Asas bebas terbatas ini menekankan pentingnya ketelitian, kecakapan, keterampilan, dan rasa tanggung jawab hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Di Mahkamah Konstitusi (MK), ajaran bebas terbatas diterapkan dalam perkara perselisihan hasil pemilu, di mana setiap pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil yang mereka ajukan. Namun, untuk kepentingan MK, lembaga ini memiliki wewenang untuk memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, kabupaten, dan/atau kota untuk hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan.²⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam ajaran bebas terbatas yang dianut di Indonesia, kebebasan tersebut dibatasi oleh alat-alat bukti yang telah ditentukan. Pengaturan mengenai alat bukti dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden diatur dalam Pasal 38 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang PHPU Presiden. Meskipun hakim diberi kebebasan dalam menerapkan beban pembuktian bebas terbatas, tetap diperlukan perhatian lebih terhadap kewenangannya dalam proses pembuktian di persidangan. Sebab, penerapan ajaran bebas terbatas dapat menimbulkan risiko, yaitu mengancam independensi hakim serta kepastian hukum bagi para pihak. Dalam konteks PHPU Presiden yang terjadi baru-baru ini, MK memanggil Menteri untuk hadir dalam persidangan atas inisiatif sendiri, yang dapat dikatakan melampaui kewenangannya (*ultra vires*). Jika MK menggunakan keterangan dari Menteri tersebut untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, baik pemohon satu maupun dua, maka secara logis Mahkamah berisiko bertindak seolah-olah mewakili kepentingan para pemohon. Ini berpotensi menjadikan MK sebagai bagian dari pemohon, yang bisa merusak prinsip independensi lembaga tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya kejelasan aturan, khususnya mengenai model beban pembuktian di MK dan ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak atau memiliki wewenang dalam pemanggilan saksi atau pemberi keterangan di persidangan PHPU Presiden.

Kejelasan pengaturan mengenai pemberi keterangan dalam PMK No. 4/2023 dan konsep pengaturan yang diperlukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh hakim MK dalam PHPU Presiden

Berkaca pada tulisan sebelumnya terdapat ambiguitas atas siapa yang berhak atau berwenang menghadirkan pemberi keterangan (menteri) untuk mendengarkan keterangannya di persidangan. Hal ini ditandai dengan tidak ada secara jelas nomenklatur yang dituliskan dalam peraturan PHPU Presiden mengenai hak atau kewenangan pemanggilan tersebut berada pada pihak yang mana, apakah berada pada para pihak khususnya Pemohon atau berada pada MK?. Selanjutnya, karena ketidakjelasan kewenangan tersebut mengakibatkan timbul ketidakpastian hukum dalam persidangan PHPU Presiden. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan atas pemanggilan pemberi keterangan dalam perkara PHPU Presiden supaya terlihat jelas pembelahan kewenangan dalam rangka menghadirkan pemberi keterangan di persidangan.

Sebagaimana kita ketahui tujuan dari hukum acara di persidangan adalah untuk mencari kebenaran dari hukum materil. Sehingga, butuh kehati-hatian dalam menentukan bukti serta alat bukti yang diajukan ke persidangan. Dikarenakan dari bukti dan alat bukti tersebutlah kita dapat memastikan kebenaran dari hukum materil. Berangkat dari penjelasan di atas dapat kita pastikan bahwa pemanggilan Menteri yang terjadi pada perkara PHPU Presiden yang dilakukan atas inisiatif hakim tidak merujuk pada aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa PHPU Presiden. Maka dari itu, kita membutuhkan konsep yang lebih jelas dalam peraturan mengenai penyelesaian sengketa PHPU Presiden. Hal ini perlu dilakukan guna mencegah terjadinya *abusive of power* yang terjadi di Pengadilan khususnya dilakukan oleh hakim MK atas dasar ajaran pembuktian bebas terbatas tersebut.

Apabila kita merujuk pada perkara PHPU Pilpres yang terjadi kemarin, maka perkara tersebut dapat diklasifikasi sebagai (sengketa) yang kemudian berlaku asas *Inter Pares*. Maka dari itu

²⁰ Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm 39.

kewenangan dalam hal pemanggilan terhadap pemberi keterangan idealnya berada pada hak atau wewenang dari para pihak (Pemohon) sehingga selaras dengan asas *Actori Incumbit Probatio* (siapa yang menggugat maka dia berkewajiban untuk membuktikan gugatannya). Sehingga, akan lebih jelas pembelahannya dari segi perkara yang diajukan dan juga mencegah adanya keberpihakan oleh hakim terhadap para pihak atau bahkan hakim bertindak sebagai pihak (Pemohon).

Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam PMK PPHU Presiden tidak memberikan gambaran siapa yang berhak untuk menghadirkan pemberi keterangan di persidangan. Lebih lanjut, dalam aturan tersebut tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pemberi keterangan, Pihak yang menjadi pemberi keterangan, dan pemberi keterangan masuk dalam klasifikasi alat bukti yang mana. Maka dari itu penulis melihat perlu untuk menggambarkan lebih jelas mengenai pemberi keterangan dalam pengaturan mekanisme beracara dalam perkara PPHU Presiden.

Berangkat dari jenis perkara yang melekat pada PPHU Presiden itu sendiri, maka pembebanan pendalilan melekat berada pada para pihak khususnya pemohon dalam konteks ini Pemohon paslon nomor 1 dan paslon nomor 3, sehingga dalam beracara sendiri tidak menabrak sendi-sendi hukum yang telah ada. Kemudian berkenan dengan pemberi keterangan, maka harus ada penegasan apakah klasifikasinya berada pada lembaga penyelenggara pemilu saja atau setiap lembaga yang diduga mempunyai kepentingan terhadap terselenggaranya pemilu. Dengan demikian, kita tahu secara pasti siapa yang menjadi pihak pemberi keterangan yang nantinya dihadirkan di persidangan. Lebih lanjut, hal itu perlu dipertegas, karena untuk menunjukkan perbedaan antara keterangan yang didengarkan itu berupa keterangan saksi atau keterangan dari pemberi keterangan.

Apabila kita katakan pihak pemberi keterangan masuk pada klasifikasi alat bukti pihak lain. Maka, kita merujuk pada Pasal 44 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang pada intinya menyatakan "keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah". Bila membaca *tone* norma dari Pasal *a-quo* berarti kekuasaan untuk menghadirkan pemberi keterangan di persidangan berada pada pihak pemohon. Hakim dalam konteks ini seharusnya hanya menilai apakah nanti keterangan yang di sampaikan oleh pemberi keterangan itu diperlukan atau tidak untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara PPHU Presiden.

SIMPULAN

1. Kewenangan hakim MK untuk memanggil pemberi keterangan tidak diatur secara eksplisit dalam PMK PPHU Presiden. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ambiguitas mengenai batas wewenang hakim MK dalam memanggil pemberi keterangan pada perkara PPHU Presiden.
2. Ketidakjelasan dasar hukum yang mengatur pemanggilan pemberi keterangan dalam persidangan PPHU Presiden serta tindakan hakim MK yang melakukan pemanggilan pemberi keterangan atas inisiatif sendiri dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip indenpendensi dan munculnya ketidakpastian hukum. Model pembuktian bebas terbatas yang digunakan oleh MK memungkinkan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pembuktian dan memanggil saksi. Namun, dalam perkara PPHU Presiden seharusnya pemanggilan pemberi keterangan menjadi bagian dari hak pemohon berdasarkan asas *actori incumbit probatio*.
3. Terdapat ambiguitas kewenangan pemanggilan pemberi keterangan dalam PPHU Presiden. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan atas pemanggilan pemberi keterangan dalam perkara PPHU Presiden agar jelas pembelahan kewenangan menghadirkan pemberi keterangan di persidangan. Selain itu, diperlukan pula definisi yang lebih jelas mengenai siapa yang berhak sebagai pemberi keterangan, apakah hanya penyelenggara pemilu atau juga lembaga terkait lainnya. Hal ini diperlukan guna membantu membedakan, antara keterangan yang didengarkan itu berupa keterangan saksi atau keterangan dari pemberi keterangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Renaldy Wijaksana Wibowo dan Bayu Saputro, *Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memanggil Menteri sebagai Pemberi Keterangan pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*

Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2019).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana, 2011.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Sumardjono, Maria SW, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2021).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Jurnal

Adonara, Firman Floranta, “ Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, (Juni 2015): 217.

Suryanata, Andi Redani, dan Muhammad Zaki Mubarrak, “ Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum”, *UNES Law Review*, Vol.6, No.4, (2024) : 12174.

Tesis

Supriyadi, Harri, *Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pontianak*. Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Internet

<https://www.antaranews.com/berita/4033959/timnas-amin-ungkap-alasan-ingin-hadirkan-4-menteri-jadi-saksi>.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c13d6lxx1k1o>.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7253356/lengkap-hasil-pemilu-2024-pemenang-pilpres-hingga-daftar-parpol-ke-dpr>.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7257920/ganjar-mahfud-resmi-daftarkan-gugatan-hasil-pilpres-2024-ke-mk>.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/28/13560181/kaleidoskop-2023-catatan-cawe-cawe-jokowi-jelang-pemilu-2024?page=all>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-bakal-mintai-keterangan-4-menteri--siapa-saja-1t660b038a8541e>.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240322131024-128-524457/anies-ganjar-ajukan-gugatan-ke-mk-begini-tahapannya>.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7150281/pemilu-serentak-makna-aturan-dan-jadwal-pelaksanaannya-2024>.